

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa NOMOR 14 TAHUN 2023 dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat; bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Suara dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Grafitasi di lingkungan KPU propinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/ PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Grafitasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 14 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Grafifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.